



PUTUSAN

Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADEK SAPUTRA Pgl. ADEK ALIAS
ADEK

GABAN BIN ICAL

2. Tempat lahir : Padang

3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/10 Oktober 1988

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kampung Jambak RT 004 RW 003,
Kelurahan

Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota
Padang (tempat tinggal)/Belakang Stasiun TVRI
RT 003 RW 008, Kelurahan Koto Panjang Ikua
Koto, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan
tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



7. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya, S.H., Adek Putra S.H., Riyan Maulana Saputra, S.H., M.H. dan Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ardisal, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1, Kuranji, Padang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADEK SAPUTRA Pgl. ADEK Alias ADEK GABAN Bin ICAL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan bukan tanaman jenis Shabu-shabu” sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan Terdakwa ADEK SAPUTRA Pgl. ADEK Alias ADEK GABAN Bin ICAL dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa ADEK SAPUTRA Pgl. ADEK Alias ADEK GABAN Bin ICAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman dan bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Subsidiar melanggar Pasal Kesatu Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADEK SAPUTRA Pgl. ADEK Alias ADEK GABAN Bin ICAL dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi tahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) Dompot kecil yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) kantong plastik asoy hitam di dalamnya berisikan daun, biji dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan daun, biji dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja.
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip bening diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) pipet salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok Shabu.
- 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk Yakult yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet pada salah satu ujungnya terpasang karet kompeng dan pirek kaca.
- 1 (satu) korek api mancis yang pada ujungnya terpasang jarum.
- 1 (satu) unit Hanphone Android merek OPPO warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa ADEK SAPUTRA Pgl. ADEK Alias ADEK GABAN Bin ICAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa ADEK SAPUTRA Pgl. ADEK Alias ADEK GABAN Bin ICAL pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 16.00

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan bukan tanaman jenis Shabu-shabu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas sekira pukul 14.00 Wib, saat itu Pgl. YOGI (DPO) menghubungi terdakwa menawarkan Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada saat itu Pgl. YOGI (DPO) mengatakan akan mengantarkan langsung Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut ke rumah terdakwa, sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang duduk di depan rumah datang Pgl. YOGI (DPO), saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pgl. YOGI (DPO) dan Pgl. YOGI (DPO) juga langsung mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik asoy hitam di dalamnya berisikan daun, biji dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan daun, biji dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) dompet kecil yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, setelah menyerahkannya Pgl. YOGI (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa membawa semua yang telah diserahkan oleh Pgl. YOGI (DPO) tersebut ke dalam rumah.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali mengambil sebagian dari Narkotika jenis Shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar tempat terdakwa tinggal, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib Pgl. AGNES (DPO) menghubungi terdakwa meminta uangnya yang pernah terdakwa pinjam sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang kemudian terdakwa menawarkan akan membayarnya dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu, sekira pukul 01.15 Wib Pgl. AGNES (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggunya di pinggir jalan Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, dan tidak berapa sekira pukul 01.30 saat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Kampung Jambak tersebut datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di tangan sebelah kanan terdakwa pada saat ditangkap di pinggir jalan Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

• Bahwa kemudian juga dilakukan penggeledahan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa yang beralamat Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet warna Merah Muda yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip bening diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) pipet salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok Shabu.
- 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk Yakult yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet pada salah satu ujungnya terpasang kaca pirek.
- 1 (satu) korek api mancis yang pada ujungnya terpasang jarum.

Semua barang bukti tersebut ditemukan di atas meja yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Kemudian ketika penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba juga ditemukan barang bukti di bawah meja yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik assoy hitam yang di dalamnya berisikan daun, ranting, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja.

Dan 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Biru ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat terdakwa ditangkap di pinggir jalan Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

- Seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 166/III/023100/2023, tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, SE yang dikirimkan oleh pihak Polresta Padang, yaitu berupa:

1. 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 11 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram, barang bukti semuanya digunakan untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) kantong plastik assoy hitam yang di dalamnya berisikan daun, ranting, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) gram, barang bukti semuanya digunakan untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

----- Bahwa barang bukti Narkotika diduga jenis Shabu berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram gram dan barang bukti Narkotika diduga jenis Ganja berat bersih 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0831/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Narkotika jenis Ganja benar positif

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pada waktu pemeriksaan terdakwa *tidak dapat menunjukkan izin untuk menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ADEK SAPUTRA Pgl. ADEK Alias ADEK GABAN Bin ICAL pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika di pinggir jalan Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi HEGGY HARKINDO dan saksi MUHAMMAD IQBAL beserta rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap tersebut, setelah informasi dinyatakan akurat kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di tangan sebelah kanan terdakwa pada saat ditangkap di pinggir jalan Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
- Bahwa kemudian juga dilakukan penggeledahan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa yang beralamat Kampung Jambak RT.004

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan ditemukan barang bukti di bawah meja yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, yaitu berupa :

- 1 (satu) kantong plastik assoy hitam yang di dalamnya berisikan daun, ranting, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja.

Dan 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Biru ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat terdakwa ditangkap di pinggir jalan Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

- Seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No : No : 166/III/023100/2023, tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti 1 (satu) kantong plastik assoy hitam yang di dalamnya berisikan daun, ranting, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) gram, barang bukti semuanya digunakan untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

----- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) gram yang dikirim oleh Polresta Padang telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0831/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti Narkotika jenis Ganja benar *positif Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ADEK SAPUTRA Pgl. ADEK Alias ADEK GABAN Bin ICAL pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika di pinggir jalan Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi HEGGY HARKINDO dan saksi MUHAMMAD IQBAL beserta rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap tersebut, setelah informasi dinyatakan akurat kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di tangan sebelah kanan terdakwa pada saat ditangkap di pinggir jalan Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
- Bahwa kemudian juga dilakukan penggeledahan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa yang beralamat Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan ditemukan barang bukti Bahwa kemudian juga dilakukan penggeledahan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa yang beralamat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet warna Merah Muda yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip bening diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) pipet salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok Shabu.
- 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk Yakult yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet pada salah satu ujungnya terpasang kaca pirek.
- 1 (satu) korek api mancis yang pada ujungnya terpasang jarum.

Semua barang bukti tersebut ditemukan di atas meja yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kampung Jambak RT.004 RW.003 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

- Seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 166/III/023100/2023, tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, SE yang dikirimkan oleh pihak Polresta Padang, yaitu berupa:

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 11 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram, barang bukti semuanya digunakan untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

----- Bahwa barang bukti Narkotika Shabu berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram yang dikirim oleh Polresta Padang telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0831/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Defriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Kampung Jambak RT 004 RW 003, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Heggy Harkindo, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi dari informen mengenai keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, pihak Kepolisian melakukan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Kampung Jambak RT 004 RW 003, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening berisikan batang, biji dan daun ganja dengan berat bersih 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) dompet kecil, 1 (satu) kantong plastik asoy hitam, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat beberapa lembar plastik klip bening, 1 (satu) pipet salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari bekas botol minuman merek Yakult yang pada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya terpasang 2 (dua) pipet salah satu ujungnya terpasang karet kompeng dan pirek kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dan shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari seseorang yang bernama Yogi di depan rumah Terdakwa di Jalan Kampung Jambak RT 004 RW 003, Kelurahan Koto Lanang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya di Jalan Pangambiran RT 001 RW 006, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa membeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, pihak Kepolisian melakukan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Kampung Jambak RT 004 RW 003, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening berisikan batang, biji dan daun ganja dengan berat bersih 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) dompet kecil, 1 (satu) kantong plastik asoy hitam, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat beberapa lembar plastik klip bening, 1 (satu) pipet salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari bekas botol minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet salah satu ujungnya terpasang karet kompeng dan pirek kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram,
2. 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening berisikan batang, biji dan daun ganja dengan berat bersih 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) gram,
3. 1 (satu) dompet kecil,
4. 1 (satu) kantong plastik asoy hitam,
5. 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat beberapa lembar plastik klip bening,
6. 1 (satu) pipet salah satu ujungnya diruncingkan,
7. 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari bekas botol minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet salah satu ujungnya terpasang karet kompeng dan pirek kaca
8. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari seseorang yang bernama Yogi di depan rumah Terdakwa di Jalan Kampung Jambak RT 004 RW 003, Kelurahan Koto Lanang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya di Jalan Pangambiran RT 001 RW 006, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa membeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, pihak Kepolisian melakukan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Kampung Jambak RT 004 RW 003, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) paket yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbungkus plastik bening berisikan batang, biji dan daun ganja dengan berat bersih 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) dompet kecil, 1 (satu) kantong plastik asoy hitam, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat beberapa lembar plastik klip bening, 1 (satu) pipet salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari bekas botol minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet salah satu ujungnya terpasang karet kompeng dan pirem kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0831/NNF/2023, tanggal 14 April 2023, terhadap barang bukti Nomor 1239/2023/NNF dan 1240/2023/NNF adalah positif metamfetamina dan ganja termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;



Menimbang bahwa dengan demikian adalah benar terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, kemudian menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, selanjutnya membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis, dan menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari seseorang yang bernama Yogi di depan rumah Terdakwa di Jalan Kampung Jambak RT 004 RW 003, Kelurahan Koto Lanang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

Menimbang bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya di Jalan Pangambiran RT 001 RW 006, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, pihak Kepolisian melakukan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Kampung Jambak RT 004 RW 003, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening berisikan batang, biji dan daun ganja dengan berat bersih 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) dompet kecil, 1 (satu) kantong plastik asoy hitam, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat beberapa lembar plastik klip bening, 1 (satu) pipet salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari bekas botol minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet salah satu ujungnya terpasang karet kompeng dan pirem kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0831/NNF/2023, tanggal 14 April 2023, terhadap barang bukti Nomor 1239/2023/NNF dan 1240/2023/NNF adalah positif metamfetamina dan ganja termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sehingga dengan demikian maka unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair kesatu, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan di atas, sehingga Majelis Hakim mengambilalih pertimbangan sepanjang mengenai unsur setiap orang di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki yaitu haruslah benar-benar sebagai pemilik terlepas dari barang tersebut ada dalam tangannya atau tidak dan dilihat asal usul bagaimana barang bisa berada dalam kepemilikannya, menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman, ada perlakuan khusus terhadap barang dan merupakan tindakan agar hanya pelaku atau orang yang merupakan rekan pelaku yang mengetahui keberadaan barang, menguasai yaitu berkuasa atas sesuatu, sub unsur ini lebih luas daripada memiliki karena orang yang menguasai bisa bukan merupakan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi tidak dalam tangannya karena disimpan dan dijaga orang lain, menyediakan yaitu barang ada tidak untuk digunakan sendiri. Hal tersebut adalah motif, sehingga dikatakan menyediakan. Motif tidak harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka keuntungan (AR. Surjono, Bony Daniel, Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik, Jakarta, 2013, Penerbit Sinar Grafika, halaman 227-231);

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari seseorang yang bernama Yogi di depan rumah Terdakwa di Jalan Kampung Jambak RT 004 RW 003, Kelurahan Koto Lanang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

Menimbang bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya di Jalan Pangambiran RT 001 RW 006, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, pihak Kepolisian melakukan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Kampung Jambak RT 004 RW 003, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;



Menimbang bahwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening berisikan batang, biji dan daun ganja dengan berat bersih 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) dompet kecil, 1 (satu) kantong plastik asoy hitam, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat beberapa lembar plastik klip bening, 1 (satu) pipet salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari bekas botol minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet salah satu ujungnya terpasang karet kompeng dan pirem kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0831/NNF/2023, tanggal 14 April 2023, terhadap barang bukti Nomor 1239/2023/NNF dan 1240/2023/NNF adalah positif metamfetamina dan ganja termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua dakwaan subsidair kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan di atas, sehingga Majelis Hakim mengambilalih pertimbangan sepanjang mengenai unsur setiap orang di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki yaitu haruslah benar-benar sebagai pemilik terlepas dari barang tersebut ada dalam tangannya atau tidak dan dilihat asal usul bagaimana barang bisa berada dalam kepemilikannya, menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman, ada perlakuan khusus terhadap barang dan merupakan tindakan agar hanya pelaku atau orang yang merupakan rekan pelaku yang mengetahui keberadaan barang, menguasai yaitu berkuasa atas sesuatu, sub unsur ini lebih luas daripada memiliki karena orang yang menguasai bisa bukan merupakan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi tidak dalam tangannya karena disimpan dan dijaga orang lain, menyediakan yaitu barang ada tidak untuk digunakan sendiri. Hal tersebut adalah motif, sehingga dikatakan menyediakan. Motif tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka keuntungan (AR. Surjono, Bony Daniel, Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Jakarta, 2013, Penerbit Sinar Grafika, halaman 227-231)

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dan shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari seseorang yang bernama Yogi di depan rumah Terdakwa di Jalan Kampung Jambak RT 004 RW 003, Kelurahan Koto Lanang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

Menimbang bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya di Jalan Pangambiran RT 001 RW 006, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, pihak Kepolisian melakukan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Kampung Jambak RT 004 RW 003, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

Menimbang bahwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening berisikan batang, biji dan daun ganja dengan berat bersih 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) dompet kecil, 1 (satu) kantong plastik asoy hitam, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat beberapa lembar plastik klip bening, 1 (satu) pipet



salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari bekas botol minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet salah satu ujungnya terpasang karet kompeng dan pirek kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0831/NNF/2023, tanggal 14 April 2023, terhadap barang bukti Nomor 1239/2023/NNF dan 1240/2023/NNF adalah positif metamfetamina dan ganja termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka sub unsur yang relevan untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1. 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram,
2. 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening berisikan batang, biji dan daun ganja dengan berat bersih 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) gram,
3. 1 (satu) dompet kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) kantong plastik asoy hitam,
5. 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat beberapa lembar plastik klip bening,
6. 1 (satu) pipet salah satu ujungnya diruncingkan,
7. 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari bekas botol minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet salah satu ujungnya terpasang karet kompeng dan pirek kaca
8. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkotika dan perlengkapannya tersebut akan dimusnahkan, sedangkan terhadap handphone akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adek Saputra Pgl. Adek Alias Adek Gaban Bin Ical tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Adek Saputra Pgl. Adek Alias Adek Gaban Bin Ical tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram,
- 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening berisikan batang, biji dan daun ganja dengan berat bersih 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) gram,
- 1 (satu) dompet kecil,
- 1 (satu) kantong plastik asoy hitam,
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat beberapa lembar plastik klip bening,
- 1 (satu) pipet salah satu ujungnya diruncingkan,
- 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari bekas botol minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet salah satu ujungnya terpasang karet kompeng dan pirek kaca

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H. dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosteti Novalara, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.,

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, S.H.